

Nomor : 24/PM.00.01/K.GO/10/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Eksamplar,-
Perihal : Instruksi

Gorontalo, 2 Oktober 2023

Kepada Yth,
**Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Gorontalo**

Di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Instruksi

1. Bahwa Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu).
2. Bahwa Bersama ini Bawaslu Provinsi Gorontalo/ Bawaslu Kab.Kota / Panwaslu Kecamatan dan Panwas Desa dan Kelurahan memastikan surat

Imbauan Bawaslu RI No : 530/PM.00/K1/07/2023 dan memastikan surat imbauan KPU RI telah dijalankan sebagaimana ketentuan isi surat imbauan tersebut dalam bentuk Pengawasan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.

3. Bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas maka dipandang penting menyamakan pemahaman dan penyeragaman tindak penanganan dugaan pelanggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa agar Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penertiban Unsur ajakan (mohon doa dan dukungan, pilih saya, mengabdikan untuk daerah dan lain-lain yang mengandung unsur ajakan;
 - b) Penertiban pencantuman nomor urut Caleg dan mencantumkan tanda coblos;
 - c) Penertiban dilaksanakan setelah terlebih dahulu menyampaikan saran perbaikan.
 - d) waktu saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lama 3 (Tiga) hari Kerja atau waktu yang disepakati.
 - e) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan saran perbaikan tidak dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten/kota melakukan koordinasi bersama Satpol PP dan Kesbangpol untuk melaksanakan penertiban sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f) Bahwa terhadap APS yang terdapat pada ruang privat yang mengandung unsur Kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan kepada pemilik APS atau LO Partai Politik.
5. Bahwa terhadap LHP penyebaran alat peraga yang menyerupai alat peraga kampanye yang mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilu ditindak lanjuti sesuai tingkatan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa Dalam penertiban alat peraga sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye Bawaslu secara berjenjang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menyampaikan Imbauan sebagaimana isi surat imbauan Bawaslu RI Nomor : 530/PM.00/K1/07/2023 kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b) Melakukan Rapat Koordinasi dengan pihak Satpol PP dan Kesbangpol masing-masing daerah untuk menyamakan pemahaman dan tindakan sesuai dengan ruang kewenangan dalam penertiban alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai dengan PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 - 1) pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - 2) pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - 1) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - 2) pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau

- 3) media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
- e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - 4) gedung milik pemerintah;
 - 5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - 6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
8. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 7, agar Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
9. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 7 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 4 termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.
10. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Provinsi Gorontalo menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Untuk membuat Laporan progres Identifikasi Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) Partai Politik Peserta Pemilu. *Terlampir*
11. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 9 terkait Laporan Progres Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS). Di Laporkan ke Bawaslu Provinsi

Gorontalo Paling Lambat Tanggal 1 November 2023 atau Sebelum masuk masa tahapan Penetapan DCT.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IDRIS USULI



Lampiran 1

Contoh LAPORAN PROGRES IDENTIFIKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI BAWASLU KOTA GORONTALO *(diganti dengan Bawaslu Kabupaten/Kota Masing-masing)*

NO	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah APS Yang melanggar	Jumlah Yang di tertibkan	Jumlah APS yang terpasang di tempat terlarang	Saran Perbaikan/Tind ak Lanjut
1	Kota Tengah	Pulubala	3	3	3	menyampaikan saran perbaikan kepada pemilik APS atau LO Partai Barcelona dengan nomor surat;..... tanggal.....
		Liluwo	1	1	1	
2						
3						
4						
5						
TOTAL			4	4	4	